ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

Gahfuur Kurniawan Pangku Alam
NIM. 502016058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE.

Nama	: Gahfuur Kurniawan P.A
NIM	: 502016058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Pembimbing	:

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum ( )
2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( )

Palembang, 1 April 2020

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum ( )

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gahfuur Kurniawan Pangku Alam

NIM : 502016058

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL TGL. 20 C3DF5AHF350134599 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Gahfuur Kurniawan P.A

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE

Gahfuur Kurniawan Pangku Alam

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online (*e-commerce*); dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online (*e-commerce*).

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).

Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Transaksi Elektronik.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Solawat dan salam kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE".**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I serta Bapak Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk, ilmu yang bermanfaat serta arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Maramis, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Ayah dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi, mendoakan dan nasihat serta ketulusannya sehingga penulis dapat meraih gelar kesarjanaan ini.

9. Kakanda dan Adinda ku saudara seiman seperjuangan IMMawan/ti IMM UMP. Jazakumullah khoir atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini baik suka dan duka, Begitu banyak pelajaran dan berkah dari pertemuan dan kebersamaan kita. Istiqomah, dan semoga ukhuwah ini akan selalu kokoh hingga pertemuan kita kelak di surga-Nya.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah Subhanallahu wata ‘ala senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Gahfuur Kurniawan Pangku Alam

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 13

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan 16

C. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) 20

D. Transaksi Elektronik (*E-commerce*) 25

E. Bisnis Online 26

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online 29

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online 47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran-saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan hargadibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.[1] Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.[2]

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual-beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

---

[1] Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 25

[2] *Ibid*, hlm. 27

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di kota Jakarta, Kepolisian Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap penipuan bermodus jual beli online melalui jejaring sosial Instagram. Penipuan dilakukan oleh wanita bernama Bela (39). Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari laporan seorang korban berinisial TAC yang memesan tas bermerek Chanel melalui akun Instagram 'bebebags21199' seharga Rp 37,5 juta. "Tersangka menawarkan tas bermerk di Instagram. Kemudian korban yang tertarik melakukan komunikasi dengan pelaku. Korban tertarik karena harganya lebih murah dari pada biasanya," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/9/2018). Setelah terjadi kesepakatan, korban kemudian mentransfer uang Rp 37,5 juta kepada pelaku. Bela mengatakan, akan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan maksimal dua hari setelah uang ditransfer. "Setelah ditunggu beberapa hari, korban menanyakan kepada pelaku terkait status pemesanan barangnya. Pelaku menjanjikan nanti akan dikirim. Selalu seperti itu ketika ditanya. Setelah beberapa bulan, korban melaporkannya ke kepolisian. Bela diamankan pada 24 Juli 2018, tanpa perlawanan. Polisi menyita barang bukti berupa tiga buku tabungan bank berbeda, satu rekening koran, dua unit ponsel beserta bukti percakapan antara pelaku dan korban melalui WhatsApp. Saat dilakukan interogasi, ia mengaku sudah melakukan penipuan selama dua tahun. Terdapat lima korban yang telah tertipu olehnya dengan total kerugian ditaksir berjumlah Rp 600 juta. Uang sebanyak itu dihabiskannya untuk berfoya-foya.[3]

---

[3]"Kasus Penipuan Toko Online", melalui *https://wartakota.tribunnews.com/2018/09/12/kasus-penipuan-toko-online-bela-hasilkan-ratusan-juta-hasil-penipuan-bermodus-jual-beli-online*,diakses tanggal 11 November 2019.

Contoh kasus selanjutnya yang terjadi Sleman, Yogyakarta Jajaran Polres Sleman menangkap selebgram bernama Angela Charlie (31) atau yang dikenal dengan nama Angela Lee bersama suaminya, David Hardian (36). Mereka berdua ditangkap terkait dugaan kasus penipuan dan pencucian uang dengan modus investasi.Berikut ini kronologi penangkapannya: 1) Polisi menerima laporan seorang warga Yogyakarta bernama Santosa Tandyo. Dia melaporkan pasangan suami istri ini atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. "Pelapor awalnya diajak berinvestasi jual beli mobil. Pelapor lalu mentransfer sejumlah uang secara bertahap. 2) Polisi memanggil dan memeriksa Angela Lee dan suaminya pada 5 Februari 2018. Saat itu, polisi langsung melakukan penahanan, 3) Polisi menyita barang bukti berupa mobil, ponsel, beberapa ATM, mobil, 43 tas, dan sejumlah dokumen.Berdasarkan keterangan yang diperoleh polisi, uang yang ditransfer Santosa untuk investasi jual beli mobil ternyata digunakan oleh David Hardian untuk bisnis tas impor yang dijalankan oleh istrinya, Angela Charlie. Sampai dilaporkan, setidaknya, Santoso sudah mentransfer uang hingga Rp 12 miliar. Santoso lalu dijanjikan uang investasi beserta keuntungannya akan kembali dalam delapan hari.Uang investasi yang ditransfer secara bertahap hingga total Rp 12 miliar itu ternyata justru digunakan untuk membayar utang. Selain itu, uang juga digunakan untuk membeli rumah dan sejumlah mobil. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.[4]

---

[4]"Penipuan 12 Miliar Oleh Selebgram Angela Lee", melalui *https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/19454361/kronologi-kasus-dugaan-penipuan-rp-12-miliar-oleh-selebgram-angela-lee*, diakses tanggal 11 November 2019

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau electronic commerce pada dasarnya bagian dari electronic business.[5]

Transaksi Elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.[6] Keberadaan e-commerce merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

---

[5]Niniek Suparni,2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28

[6]*Ibid*, hlm. 29

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.[7]

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Pasal Pasal28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016:

> "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula.

---

[7]Andi Hamzah,1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Grafika Indah, hlm. 30.

Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana, terkait objek penegakan hukum dan faktor penghambatnya sebagai tindak pidana penipuan bisnis online e-commerce. Yang menggunakan cara analisis yuridis yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.

D. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori namun demikian, masih diberlakukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus.[8]

Untuk memahami, memperjelas uraian, dan bahasan, serta kandungan judul ini terdapat ruang lingkup penelitian maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan:

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta

[8]Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, hlm. 5.

kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.

2. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum. Yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum.
3. Tindak pidana penipuan adalah suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
4. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Menjalankan bisnis online memerlukan media online sebagai wahana berbisnis. Bisnis online adalah bisnis potensial yang dapat diaplikasikan pada setiap usaha.

E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang dikemukakan di atas, maka penulisan akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sejalan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder, yang bertumpu pada data

kepustakaan (library research), berupa bahan-bahan hukum primer mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, menjelajahi internet, ensklopedia, dan biblogafi yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakanteknik pengumpulan data terhadap data sekunder, dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam skripsi ini yaitu meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas; Peraturan Perundang-undangan, KUHP, UU ITE, Hukum Perlindugan Konsumen dan sebagainya.
b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan yang berhubungan dengan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, misalnya esklopedia, bahan bahan dari internet, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis semua data, selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data lisan dan tertulis, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, dan selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan latar belakang perumusan masalah ruang lingkup dan tujuan definisi konseptual metode penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai:

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan
C. Kejahatan Dunia Maya
D. Transaksi Elektronik
E. Bisnis Online

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis tentang:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online

BAB IV : Penutup

Dalam bab empat ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, *FH Universitas*,

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Grafika Indah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum

Hendy Sumadi, 2015, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia," Jurnal Wawasan Hukum 33, No. 2 : 175–203

Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta

Maskunand Wiwik Meilararti, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali

Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Kasus Penipuan Toko Online, melalui, *https://wartakota.tribunnews.com/2018/09/12/kasus-penipuan-toko-online-bela-hasilkan-ratusan-juta-hasil-penipuan-bermodus-jual-beli-online*, diakses pada 11 November 2019.

Penipuan 12 Miliar Oleh Selebgram Angela Lee, melalui, https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/19454361/kronologi-kasus-dugaan-penipuan-rp-12-miliar-oleh-selebgram-angela-lee, diakses pada 11 November 2019

Hukum Penipuan, melalui, http://bacaonline.blogspot.com/2011/05/karya-tulis-hukum-penipuan, di akses pada, 28 Januari 2020.

Pengertian Kejahatan Dunia Maya, melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_ dunia_maya, diakses pada 15 Februari 2020.

Cyber Crime, melalui, https://salamadian.com/pengertian-cyber-crime/, diakses pada 15 Februari 2020.

Transaksi Elektronik, melalui, http://yosafinerifki.ilearning.me/2013/12/06/pengertian-transaksi-elektronik/, diakses pada 15 Februari 2020.

Pengertian Bisnis Online, melalui, https://webhostmu.com/apa-itu-bisnis-online/, di akses pada 18 Februari 2020.

Pengertian dan Jenis Bisnis Online, melalui, https://www.contohblog.com/2014/06/pengertian-dan-jenis-jenis-bisnis-online.html, di akses pada 20 Februari 2020.

Pengertian Penipuan, melalui, https://kbbi.web.id/, diakses pada 28 Februari 2020.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online, melalui, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online, diakses pada 28 Februari 2020.

Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia," Diponegoro Law Journal 5, no. 4 (2016): 1–13, https://e-resources.perpusnas.go.id: 2171/media/publications/69953-ID-none.pdf.

Brisilia Tumalun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008," Lex Et Societatis VI, no. 2 (2018): 24–31.